

# **JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

## **LAPORAN**

### **PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **PENYULUHAN KESEHATAN TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN IMS SERTA PENGENALAN GERAKAN MASYARAKAT PADA SISWA- SISWI SMP KEUMALA BHAYANGKARI TAHUN 2019**

**Denny Pebrianti<sup>a</sup>, Telly Katharina<sup>b</sup>, Margaretha Ita<sup>c</sup>**

Akademi Kebidanan Panca Bhakti Pontianak

Email korespondensi : [akbidpbpontianak@gmail.com](mailto:akbidpbpontianak@gmail.com)

#### **Abstrak**

Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Salah satu dampak yang terjadi pada pernikahan dini adalah infeksi menular seksual. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengetahui pemahaman tentang pernikahan dini, IMS serta gerakan masyarakat pada siswa-siswi SMP Keumala Bhayangkari tahun 2019. Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode penyuluhan. Hasil yang didapat adalah meningkatnya pengetahuan siswa-siswi tentang pernikahan dini dan IMS serta gerakan masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan pemahaman.

Kata kunci : pernikahan dini, Infeksi Menular Seksual

## LATAR BELAKANG

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mempeleai berusia 18 tahun. Selain memunculkan risiko kesehatan bagi perempuan, pernikahan dini juga berpotensi memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 6 mengatur batas minimal usia untuk menikah di mana pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Akan tetapi dari sisi medis dan psikologis, usia tersebut masih terbilang dini untuk menghadapi masalah pada pernikahan.

Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai akhir masa remaja. Definisi umur anak dalam Undang-undang (UU) Pemilu No.10 tahun 2008 (pasal 19, ayat1) hingga berusia 17 tahun. Sedangkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun. Definisi anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan.

Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai akhir masa remaja. Definisi umur anak dalam Undang-undang (UU) Pemilu No.10 tahun 2008 (pasal 19, ayat1) hingga berusia 17 tahun. Sedangkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun. Definisi anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan.

Analisis survey penduduk antar sensus (SUPAS) 2005 dari BKKI didapatkan angka pernikahan dipertanian lebih rendah dibanding pedesaan, untuk kelompok usia 15-19 tahun perbedaannya cukup tinggi yaitu 5,28% dipertanian dan 11,88% di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda dipertanian lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda. Meskipun pernikahan dini merupakan masalah dominan di negara berkembang, terdapat bukti bahwa kejadian ini juga masih berlangsung di negara maju yang orang tuanya menyetujui pernikahan anaknya berusia kurang dari 15 tahun.

Infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin.

## METODE



Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode penyuluhan pada siswa-siswi SMP Keumala Bhayangkari Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswi tentang pernikahan dini dan IMS serta gerakan masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan pemahaman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat di SMP Keumala Bhayangkari Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut : 1) Mengajukan proposal kepada LPPM kemudian proposal yang disetujui diajukan pula ke Direktur untuk disetujui. 2). Setelah proposal disetujui tim kemudian mengajukan surat ijin kepada kepala sekolah SMP Keumala Bhayangkari dan menjelaskan maksud dan tujuan dilakukan penyuluhan. 3) Setelah disetujui selanjutnya menentukan waktu dan pelaksanaan kegiatan. 4) Setelah menyepakati hari selanjutnya mengumpulkan

audiens sesuai dengan hari yang telah disepakati dan mempersilahkan audiens untuk menandatangani daftar hadir. 5) Selanjutnya memberikan penyuluhan selama 30 menit yang meliputi sesi tanya jawab dan kesimpulan.

Setelah mendapatkan penyuluhan diharapkan siswa-siswi menjadi lebih paham dan mengerti tentang pernikahan dini dan IMS serta gerakan masyarakat serta dapat menerapkannya.

## KESIMPULAN

Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin.

Setelah mendapatkan penyuluhan diharapkan siswa-siswi SMP Keumala Bhayangkari dapat menambah pengetahuannya sehingga dapat menghindari terjadinya pernikahan dini dan dampaknya seperti IMS. Siswa-siswi juga diharapkan dapat melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat seperti dengan mendukung gerakan masyarakat dengan melakukan aktivitas yang menyehatkan seperti olahraga bersama atau pun senam bersama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Z. 2007. Analisis Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor). Jakarta
- Abrori dan M.Qurbaniah. 2007. Buku Ajar Infeksi Menular Seksual. Yogyakarta : Fitramaya
- Widoyono, M. 2004. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Departemen Kesehatan RI dan WHO. ( 1999 ). Materi Inti Kesehatan Reproduksi Remaja. Jakarta : Departemen Kesehatan RI
- Departemen Kesehatan RI. ( 2000 ). Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ). Jakarta : Departemen Kesehatan RI
- Glasier, Anna. (2006). Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Jakarta : EGC